



**LEMBARAN DAERAH**

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**NOMOR 6**

**TAHUN 1998**

**SERI D No.3**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 10 TAHUN 1997**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN  
UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasilguna perpustakaan dilingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, dipandang perlu membentuk Perpustakaan Umum Kotamadya Dati II Salatiga ;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menentapkannya dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037 ) ;
  3. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418 ) ;



4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Kabupaten Dati II Semarang;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
6. Keputusan Menpan Nomor 18/MENPAN/88 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Dati II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-256 Tahun 1995 tentang Pembentukan 75 ( tujuh puluh lima ) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

- Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- g. Kotamadya adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- h. Kepala Perpustakaan Umum adalah Kepala Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## BAB II

## P E M B E N T U K A N

### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari secara administratif berada dibawah koordinasi Sekretaris Wilayah/Daerah dan secara tehnik fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas pokok melayani masyarakat umum dibidang Perpustakaan dan informasi dilingkungan Kotamadya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka, karya cetak serta karya rekam ;
- b. penyelenggaraan kerja sama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Kotamadya ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan perpustakaan Daerah ;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga .

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Perpustakaan Umum terdiri :
  - a. Kepala Perpustakaan Umum;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan;
  - d. Kelompok Pustakawan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum.

- (3) Bagian Organisasi Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Kedua

### Kepala Perpustakaan Umum

#### Pasal 7

Kepala Perpustakaan Umum mempunyai tugas :

- a. memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini, agar berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. melakukan kerja sama antar Perpustakaan baik didalam maupun diluar lingkungan Kotamadya.

## Bagian Ketiga

### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga.

## Bagian Keempat

### Seksi Akuisisi dan Pengolahan

#### Pasal 9

Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melakukan penga-  
daan dan pengolahan bahan pustaka.

Bagian Kelima  
Kelompok Pustakawan  
Pasal 10

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 11

- (1) Disamping Pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan dapat ditempatkan Jabatan Fungsional lain yang diatur berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga pustakawan.
- (3) Jumlah pemangku jabatan fungsional pustakawan dan jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pustakawan dan jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

T A T A K E R J A

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan Umum, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional Pustakawan dan jabatan Fungsional lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum dan Instansi terkait sesuai dengan tugasnya masing-masing.

### Pasal 13

Setiap Pimpinan satuan organisasi dilingkungan Perpustakaan Umum wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan Umum serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala.

### Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing mengadakan rapat berkala.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN

### Pasal 16

Jenjang Jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**P E N U T U P**

**Pasal 17**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala peraturan/ketentuan yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Walikotamdya Kepala Daerah.

**Pasal 19**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 14 Nopember 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.  
SUGIHARDJO

cap. ttd.  
Drs. SUWARSO

**DISAHKAN DENGAN :**

**Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor 188.3/06/1998 tanggal 17 Januari 1998  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum**

cap.            ttd.

**TARTOPO SUNARTO, SH**

**NIP. 500 048 825**

**D I U N D A N G K A N :**

**Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga  
Nomor 6 Tanggal 5 Pebruari 1998 Seri D No.3  
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH**

cap.            ttd.

**Drs. MUCHATIF ADISUBRATA**

**NIP. 400 034 079**

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 1997

## T E N T A N G

### PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

#### I. PENJELASAN UMUM

Perpustakaan Umum sebagai suatu instansi/lembaga sekaligus sebagai suatu tempat yang berfungsi untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan kecerdasan kehidupan masyarakat, keberadaannya perlu terus menerus dibina dan ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang baik dan bermutu.

Upaya ini ditempuh melalui peningkatan kualitas dan kuantitas bahan bacaan/pustaka, gedung perpustakaan maupun kelembagaannya harus dimantapkan.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL


- Pasal 1 s/d 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Maksud jabatan fungsional lain, adalah jabatan fungsional selain jabatan Pustakawan, yang karena perkembangan kemajuan diperlukan jabatan fungsional lainnya misalnya Pranata Komputer, arsiparis dan lain-lainnya.
- Pasal 12 s/d 19 : Cukup jelas.
-

Lampiran : Peraturan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Salatiga  
Nomor 10 Tahun 1997  
Tanggal 14 Nopember 1997

---

SUSUNAN ORGANISASI PERPUSTAKAAN UMUM  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA

---



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DATI II SALATIGA  
KETUA

cap. ttd

SUGIHARDJO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SALATIGA

cap. ttd.

Drs. SUWARSO